

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

PENCABULAN

A. Pengertian Anak

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰
2. Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.¹¹
3. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.¹²
4. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹³
5. Anak adalah yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.¹⁴
6. Anak adalah orang belum dewasa yang mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹⁵

¹⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1

¹¹ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Pasal 1 angka 1.

¹² Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

¹³ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

B. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Dalam kamus hukum, tindak pidana dapat diartikan:

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan prundang-undangan lainnya.¹⁶

Pengertian tindak pidana menurut beberapa para ahli hukum:

1) Moeljatno

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

2) R. Tresna

Walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau member definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi yang menyatakan bahwa “peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”¹⁸

3) Wirjono Projodikoro

¹⁶ Marbun, Rocky, dkk, *Opcit*, hlm. 311.

¹⁷ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 54.

¹⁸ Chazawi, Adhami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 34.

Menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁹

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur tindak pidana. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek tindak pidana.”²⁰

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poving seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebuchte raad*.
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.

¹⁹ Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986

²⁰ Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,DR.,SH, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT.Eresco Jakarta, Bandung, 1981, hlm. 50.

Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku harus dilakukan.

Unsur ini antara lain:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtlijkheid*.
- 2) Kausalitas dari perilaku.

Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²¹

Pencabulan berasal dari kata cabul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti kata sebagai berikut: “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Perbuatan cabul digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mendefinisikan dengan jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan mencampur arti kata persetubuhan maupun perkosaan. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah terdapat penambahan kata “persetubuhan” disamping kata perbuatan cabul. Perumusan tersebut dapat dilihat bahwa pengertian perbuatan cabul dan persetubuhan sangatlah berbeda. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan.

Menurut Simon:

”*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.²²

²¹ Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 194.

²² *Ibid*, hlm. 159.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab XIV Pasal 294 ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang dihukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur pula di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut dalam pasal 81 yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Tindak pidana pencabulan telah di atur dalam KUHP Indonesia, diantaranya:

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan (Pasal 289 KUHP).
2. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan (Pasal 290 ayat (1) KUHP).
3. Perbuatan cabul dengan membujuk seseorang (Pasal 290 ayat (3) KUHP).
4. Perbuatan cabul dengan tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan (Pasal 293 KUHP).

Adapun jenis tindak pidana pencabulan yang di lakukan anak, akan mengakibatkan pelakunya mendapatkan sanksi yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia, hal ini juga berakibat fatal terhadap korbannya, tindak pidana ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digolongkan sebagai kejahatan terhadap

kesusilaan, tidak hanya menghancurkan masa depan anak sebagai korban pencabulan tetapi juga menghancurkan masa depan pelaku sangat berpengaruh pada mental si anak.

Dalam sistem hukum Indonesia tidak memandang orang atau pelaku yang dapat dijatuhi hukuman, mulai dari orang dewasa bahkan anak-anak kalau terbukti telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang sesuai. Kejahatan yang menyangkut kesusilaan khususnya tindak pidana pencabulan yang terjadi di provinsi jambi bukan hanya pelaku orang dewasa, tetapi anak-anak ikut juga sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang korbannya juga sama-sama anak.

Menurut penjelasan pasal 293 KUHP peristiwa pencabulan merupakan delik aduan maksudnya ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari si korban, jika tidak maka si pelaku bebas dari tuntutan dan menunjukkan pada fakta yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan.

Hukuman yang berat tidak sepadan dengan hancurnya masa depan korban, hilangnya kehormatan dan harga diri korban pencabulan, yang tidak mungkin di beli dan di gantikan ataupun di sembuhkan sekalipun hukuman itu berupa mencincang habis tubuh pelaku. Selain itu juga dapat ada beberapa permasalahan hukum yang berhasil diinventarisir Baehman dan Peteerbos yang diikuti oleh Romli Atmasasmita.

1. Pelaku tidak di tangkap dan di tahan karena tidak ada pengaduan dari korban.

2. Banyak pelaku kejahatan seksual (perkosaan, pencabulan, yang di tangkap atau di tahan, tidak di tuntutan untuk adanya pelanggaran ringan karena sering terjadi justru korban kemudian berbalik menjadi terdakwa dan di adili karena bukti yang di anggap kurang kuat sehingga pelaku bebas dan si korban balik di tuntutan karena di anggap melakukan pencemaran nama baik)
3. Banyak pelaku pencabulan justru sebaliknya adalah kenalan korban misalnya pacarannya, tetangga sehingga tidak dilihat sebagai suatu perkosaan.

Menurut Ratna, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment yang diartikan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*".

Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jadi, pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP)

C. Faktor-Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana Pencabulan

Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencabulan antara lain:

1. Adanya kelainan seksual (*pedophilia*) gairah seksual seorang lelaki pada Anak-anak.
2. Faktor ekonomi
3. Tingkat pendidikan yang rendah berakibat kurangnya pengetahuan khususnya tentang hukum, sehingga pelaku dalam melakukan perbuatan hanya di dasarkan pada nafsu.
4. Kemerostan moral
5. Kemajuan teknologi
6. Sanksi pidana yang di jatuhkan masih relatif ringan, sehingga tidak membuat jera pelaku.

Dilihat dari faktor di atas dan dalam kenyataan hidup sehari-hari korban pencabulan anak semakin meningkat, hal ini sejalan dengan pendapat Hakim dan Jaksa yang menyatakan anak di bawah umur jadi bisa jadi korban seksual karena anak-anak belum bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, belum bisa menjaga diri sendiri dan masih mudah terpengaruh bujuk rayu.

Pembinaan dan pendidikan anak sejak dini mempunyai peranan yang sangat penting guna menempa mental pola pemikirannya, sebab apabila anak di usia yang dini tidak mempunyai watak dan mental yang baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa si anak akan menjadi pelaku tindak pidana (kejahatan), bagaimana jadinya generasi penerus bangsa menjadi pelaku kejahatan, apa jadinya sebuah bangsa yang mana para generasi penerusnya mengalami kemerostan moral, di mana kejahatan yang menyangkut kesusilaan khususnya tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak, apa jadinya masa depan bangsa, karena anak

merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional.

Dalam membahas faktor penyebab perbuatan cabul yang dilakukan anak, hal ini menyangkut sebab-sebab kejahatan baik di pandang dari aspek kriminal maupun prinsip moral, hal ini terdapat hubungan timbal balik antara faktor-faktor umum, sosial, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain dalam lingkungan masyarakat baik lingkungan kecil maupun besar.

Menurut H. Hari Saheroji bahwa secara garis besar faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan terdiri atas dua bagian yaitu “faktor-faktor yang bersumber dari dalam individu (*intern*) dan faktor-faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstern*)”.²³

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dari dalam Individu (*intern*) :
 - a. Sifat khusus dalam diri individu

Sifat khusus ini adalah keadaan psikologi, individu, masalah kepribadian sering kali menimbulkan kelakuan yang menyimpang, terlebih jika seseorang tertekan perasaannya. Orang tersebut cenderung untuk melakukan penyimpangan, mungkin terhadap sistem sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan terhadap beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, seperti :

- Sakit jiwa
- Daya emosional
- Rendah mental

²³ Harsono Hs, C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* , Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 22.

- Anomi Atau kebingungan

b. Sifat umum dalam diri individu

Sifat ini dapat dibagi dalam beberapa jenis antara lain yaitu :

- Umur

- Seks

- Status sosial individu

- Pendidikan individu

2. Dari luar individu (*ekstern*)

Pengaruh faktor inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah pada perbuatan kejahatan. Faktor ekstern yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Sosial ekonomi

b. Agama

c. Buku bacaan

d. Film atau media elektronik

e. Lingkungan

Berdasarkan teori-teori faktor penyebab anak melakukan pencabulan, faktor yang paling dominan adalah bersumber dari luar individu (faktor *ekstern*) yaitu : Sosial ekonomi, agama, buku bacaan, film atau media elektronik, dan lingkungan.

C. Dampak dari Pencabulan Anak

Sanksi yang diberikan berakibat fatal terhadap korbannya, tindak pidana ini dalam KUHP digolongkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, tidak hanya menghancurkan masa depan anak sebagai korban pencabulan tetapi juga menghancurkan masa depan pelaku sangat berpengaruh pada mental si anak.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua yang mengakibatkan seorang anak melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan. Sehingga, ini berakibat pada masa depan serta psikologi si anak. Bisa menjadi suatu kecanduan maupun merusak mental si anak. Selain seorang anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dipidana namun, diperlukan pembinaan mental bagi si anak agar dapat berubah dan menghilangkan sifat candu akibat pergaulannya yang salah tersebut.

Di sisi sebagai korban, si anak dapat trauma yang susah untuk dilupakannya sepanjang hidup. Maka diperlukan bimbingan dari pihak-pihak yang ahli di bidang mengatasi mental si anak, seperti halnya psikolog. Diharapkan dapat mengobati trauma yang dialami si anak. Serta diperluka terus dampingan dari orang tua untuk menuntun anak melupakan traumanya tersebut.